

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi strategis sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara sekaligus pusat pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mereka dapat kembali berintegrasi ke masyarakat secara produktif.¹ Sistem pemasyarakatan ini menggantikan sistem kepenjaraan lama, dengan orientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman.²

Fungsi pemasyarakatan secara hukum ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa³:

Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

¹ Dimas Agung Widodo dan Dey Ravena, "Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Narapidana", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Edisi No. 2, Vol. 4, 2024, hlm. 1091.

² Jaka Arief Sugema, "Penanganan Over Kapasitas di Dalam Lapas", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Edisi No. 1, Vol. 7, hlm. 202.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan hak dan pengembangan potensi narapidana, bukan hanya penghukuman.

Meskipun konsep ini menjunjung prinsip keadilan dan kemanusiaan, kenyataannya pelaksanaan pembinaan di lapas sering kali terhambat oleh masalah struktural, salah satunya adalah kelebihan kapasitas hunian atau *overcrowding*. Kondisi ini menjadi fenomena nasional dan bahkan global. Berdasarkan laporan *World Prison Brief* per 3 Mei 2022, tingkat keterisian lapas di Indonesia mencapai 208% (dua ratus delapan persen), menempatkannya pada peringkat ke-21 dunia, dengan mayoritas narapidana berasal dari kasus narkoba. Jumlah ini jauh melampaui kapasitas ideal, yang secara nasional hanya sekitar 132 ribu, sementara penghuni lapas mencapai lebih dari 249 ribu orang.⁴

Permasalahan ini juga tidak terlepas dari sistem penahanan dan pemidanaan yang masih bersifat retributif.

Dalam konteks ini, Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan⁵:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

⁴ Anwar Sulaiman dan Asmak ul Hosnah, “Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan”, *International Journal of Sociology, Policy and Law (IJOSPL)*, Edisi No. 2, Vol. 3, 2023, hlm. 59.

⁵ Pasal 21 ayat (1). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penahanan dalam sistem hukum Indonesia masih menjadi instrumen dominan dalam setiap proses hukum, meskipun tidak semua pelanggaran harus berujung pada pemenjaraan. Dalam praktiknya, pendekatan semacam ini berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana, yang secara akumulatif menyebabkan overkapasitas.

Fenomena overkapasitas ini berdampak serius terhadap pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hak-hak narapidana. Dampak negatifnya antara lain menurunnya kualitas pembinaan, tidak optimalnya program rehabilitasi, meningkatnya risiko kerusakan, pelanggaran hak asasi manusia, penyebaran penyakit menular, dan meningkatnya beban anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar narapidana. Misalnya, pada 2019 Kementerian Keuangan menganggarkan Rp1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) triliun hanya untuk biaya konsumsi narapidana, namun tetap belum mampu memenuhi standar kesejahteraan karena keterbatasan sarana seperti sanitasi dan layanan kesehatan.⁶

Kebijakan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terbukti mampu menurunkan tingkat keterisian lapas namun tidak secara signifikan.⁷

Di sisi kebijakan hukum, penerapan *Restorative justice* untuk kasus ringan dan pengguna narkoba dinilai efektif mengurangi jumlah penghuni lapas,

⁶ *Ibid hlm. 60.*

⁷ Anwar Sulaiman dan Asmak ul Hosnah, *Op. Cit* hlm. 60.

sekaligus lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial.⁸ Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan perbaikan regulasi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang.⁹

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun upaya-upaya tersebut memberikan dampak positif secara umum, permasalahan overkapasitas tetap terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan oleh implementasi kebijakan yang belum konsisten, resistensi aparat terhadap pendekatan alternatif seperti *Restorative justice*, serta faktor eksternal seperti tingginya angka kejahatan di wilayah.¹⁰

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman menjadi salah satu contoh lapas yang menghadapi tantangan overkapasitas. Sebagai lapas yang berada di wilayah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kriminalitas yang cukup tinggi, permasalahan kelebihan kapasitas berpotensi berdampak pada kualitas pembinaan, keamanan, serta pemenuhan hak dasar WBP. Namun, kajian mendalam terkait efektivitas penerapan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dalam upaya mengurangi overkapasitas yang telah dilakukan di Lapas Kelas IIB Sleman masih terbatas.¹¹ Padahal, setiap lapas memiliki karakteristik

⁸ Arrie Budhiartie, Fauzi Syam, dan John Freddy Simbolon, *Efektivitas Restorative Justice Terhadap Perkara Penyalagunaan Narkotika: Sebuah Tinjauan Yuridis Antara Kebijakan dan Realita*, Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Edisi No. 1, Vol. 9, 2025, hlm 234.

⁹Jaka Arief Sugema, Op.cit hlm. 203.

¹⁰ Meliarsyah, Rachmat Trijono dan Muhamad Aminuloh, “Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bogor”, Karimah Tauhid, , Edisi No. 4, Vol. 3, 2024, hlm. 4860.

¹¹ Lapas Sleman, Kementerian Hukum dan HAM, *Kurangi Over Kapasitas, Lapas Sleman Kembali Pindahkan 15 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan*, 14 Juni 2022, Lapas Sleman, diakses dari <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/berita-utama/kurangi-over-kapasitas-lapas-sleman-kembali-pindahkan-15-orang-warga-binaan-pemasyarakatan>

permasalahan yang unik, yang memerlukan penanganan berbasis data dan kontekstual.¹²

Permasalahan kapasitas berlebih memang terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia, tetapi kondisi di Lapas Kelas IIB Sleman memiliki keunikan tersendiri karena selain berfungsi sebagai Lapas yang membina narapidana, juga merangkap sebagai Rumah Tahanan (Rutan) yang menampung titipan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Fungsi ganda ini membuat jumlah penghuni melonjak lebih cepat dibanding lapas lain. Arus keluar-masuk tahanan menjadi tinggi, serta proses pemberian hak pembinaan bagi narapidana tidak berjalan secara optimal karena bercampur dengan tahanan yang belum berkekuatan hukum tetap. Keadaan inilah yang menjadikan kelebihan kapasitas di Lapas Sleman berbeda secara substansial, karena persoalan yang dihadapi bukan hanya soal jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, melainkan juga menyangkut efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menjalankan dua fungsi sekaligus.

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan tidak mewajibkan setiap kabupaten/kota memiliki Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan mengizinkan tahanan di titipkan di Lapas terdekat, dalam konteks Kabupaten Sleman keberadaan Rutan khusus menjadi kebutuhan mendesak. Sleman merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi (DIY) dengan jumlah penduduk padat serta kriminalitas yang relatif tinggi. Akibatnya, Lapas Kelas

¹² Wawancara dengan Khosim Nurjaman, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Sleman, di Lapas Kelas IIB Sleman, 29 Juli 2025.

IIB Sleman harus menanggung fungsi ganda sebagai Lapas sekaligus Rutan titipan, yang memperparah overkapasitas dan mengganggu efektifitas pembinaan narapidana. Hal ini harus segera ditanggulangi guna memastikan sistem pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip UU Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman berlokasi di Desa Sumberdadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dan lebih dikenal Masyarakat dengan sebutan Lapas Cebongan. Bangunan Lembaga ini mulai berdiri tahun 2003. Pada awalnya, keberadaan fasilitas tersebut diperuntukkan sebagai cabang rumah tahanan negara (rutan), sehingga konstruksi dan rancangan fisiknya lebih menyerupai rutan yang berfokus pada fungsi penitipan tahanan.

Perubahan status terjadi pada tahun 2007, sejak unit ini ditingkatkan menjadi Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB. Sejak saat itu, Lapas Sleman tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, tetapi juga tetap menerima tahanan titipan dari kepolisian maupun kejaksaan. Dengan demikian, sejak awal keberadaannya Lapas Sleman menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai Lembaga pemasyarakatan sekaligus penitipan tahanan, yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya overkapasitas.¹³

Lapas kelas IIB Sleman secara resmi memiliki kapasitas tampung sebanyak 187 orang, namun per tanggal 29 juni 2024 jumlah penghuni mencapai 269 orang. Kondisi ini berarti terdapat kelebihan hunian sekitar 40% dari kapasitas

¹³ Wawancara dengan Khosim Nurjaman, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Sleman, di Lapas Kelas IIB Sleman, 29 Juli 2025.

ideal. Situasi kelebihan kapasitas ini tidak terjadi baru-baru ini, melainkan sudah berlangsung sejak tahun 2020 dan hingga saat ini masih berlanjut.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris permasalahan kapasitas berlebih di Lapas Kelas IIB Sleman karena menanggung fungsi sebagai Rutan titipan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penanganan overkapasitas yang lebih efektif, khususnya di Sleman dan bagi lapas lain yang menghadapi masalah yang serupa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dalam Upaya mengurangi overkapasitas akibat fungsi ganda di Lapas Kelas IIB Sleman?
2. Bagaimana fungsi ganda lapas Kelas IIB Sleman yang mengakibatkan overkapasitas ditinjau dari hak warga binaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dalam upaya mengurangi overkapasitas akibat fungsi ganda di Lapas Kelas IIB Sleman.
2. Untuk mengkaji fungsi ganda yang mengakibatkan overkapasitas ditinjau dari hak warga di Lapas Kelas IIB Sleman.

¹⁴ Wawancara dengan Khosim Nurjaman, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Sleman, di Lapas Kelas IIB Sleman, 29 Juli 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur mengenai masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penerapan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dalam upaya mengurangi overkapasitas akibat fungsi ganda, dengan fokus pada Lapas Kelas IIB Sleman khususnya akibat fungsi ganda sebagai Rutan titipan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan manajemen pemasyarakatan, kriminologi, dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru dalam studi tentang hubungan antara kebijakan hukum, penerapan hukuman, dan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan teori mengenai upaya-upaya penyelesaian masalah overkapasitas. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini akan memberikan bukti konkret mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan di lapangan, serta potensi solusi alternatif, seperti penggunaan keadilan restoratif dan program rehabilitasi non-penjara. Kontribusi ini akan menambah wawasan bagi pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan pemasyarakatan dan akan membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki manfaat yang sangat besar, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, seperti Kementerian Hukum dan HAM, pengelola lapas, serta para pembuat kebijakan. Penelitian ini memberikan data yang lebih konkret mengenai penyebab overkapasitas dan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, temuan ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti dalam mengurangi tingkat overkapasitas di lapas.

Temuan dari penelitian ini dapat membantu praktisi dalam merancang program-program baru atau memperbaiki kebijakan yang ada, seperti alternatif hukuman, program keadilan restoratif, serta penggunaan teknologi dalam manajemen lapas. Pihak pengelola lapas dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk lebih memahami masalah overkapasitas dan mencari solusi yang lebih manusiawi dan efisien, seperti optimalisasi pemanfaatan ruang, penyederhanaan proses peradilan, atau pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat.

Selain itu, temuan penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan, serta pentingnya penerapan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, adil, dan humanis di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
JA Sugema	Penanganan Over Kapasitas di Dalam Lapas	2020	Kualitatif, studi literatur, wawancara	Solusi optimalisasi pembinaan narapidana dan fasilitas untuk mengatasi overkapasitas lapas.
DT Gonggo, M Subroto	Efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Menanggulangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan	2022	Kualitatif, wawancara, observasi	Pembebasan bersyarat efektif untuk mengurangi kepadatan di lapas.

R Rizaldi	Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak	2020	Kualitatif, wawancara, analisis dokumen	Penyebab utama overkapasitas adalah sistem peradilan yang lambat dan ketidakadilan sosial.
H Arianto	Kemitraan Antara Lapas dengan Pesantren dalam Rangka Mencari Solusi terhadap Over Kapasitas Peghuni Lapas	2023	Kualitatif, studi kasus	Kemitraan dengan pesantren dapat membantu mengurangi overkapasitas lapas melalui program rehabilitasi sosial.

Persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema overkapasitas lapas adalah fokus yang sama pada masalah overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan upaya untuk mengatasinya. Semua penelitian tersebut mengidentifikasi penyebab,

dampak, dan solusi terkait masalah overkapasitas di lapas. Selain itu, masing-masing penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data utama berupa wawancara dan observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di lapangan.

Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus masing-masing penelitian. Penelitian dilakukan oleh Gonggo dan Subroto, lebih menekankan pada solusi berbasis pembebasan bersyarat dan alternatif hukuman sebagai cara untuk mengurangi overkapasitas. Di sisi lain, penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Arianto, lebih fokus pada program rehabilitasi yang melibatkan kemitraan antara lapas dan pesantren. Selain itu, variasi lokasi penelitian juga menjadi perbedaan signifikan, dengan beberapa penelitian yang menyoroti Lapas Cikarang, sedangkan penelitian ini berfokus pada Lapas Kelas IIB Sleman. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam pendekatan yang diterapkan di masing-masing lapas.

Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak terfokus pada kajian kebijakan atau solusi teoritis terkait overkapasitas lapas, dengan evaluasi empiris yang lebih jarang dilakukan. Banyak penelitian yang masih bersifat normatif, membahas kebijakan dan alternatif hukuman tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, meskipun beberapa penelitian menyebutkan masalah overkapasitas di berbagai lapas, mereka belum memberikan analisis

mendalam mengenai penyebab dan upaya penanggulangan di lokasi tertentu, seperti Lapas Kelas IIB Sleman. Penelitian ini, dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam, berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menggali efektivitas penerapan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dalam upaya mengurangi overkapasitas secara spesifik di Lapas Kelas IIB Sleman dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan dengan lebih langsung melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Penelitian ini memiliki kontribusi signifikan dengan memberikan data empiris yang lebih lengkap mengenai kondisi overkapasitas di Lapas Kelas IIB Sleman. Dengan pendekatan yang lebih mendalam dan berbasis lapangan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang efektivitas dalam mengurangi overkapasitas, serta mengevaluasi upaya-upaya yang telah diterapkan oleh pihak berwenang untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif, yang dapat membantu pihak terkait dalam merancang solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi Lapas yang ada.

F. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pemasyarakatan

Pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menekankan pada pembinaan narapidana agar mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan bukan hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan perlindungan hak asasi serta menyiapkan reintegrasi sosial warga binaan.¹⁵

Prinsip utama konsep pemasyarakatan adalah hakikat manusia tetap dihormati, meskipun kebebasannya dibatasi. Konsep pemasyarakatan tidak ada hak lain yang boleh dicabut selain kebebasan bergerak; dengan kata lain, seluruh hak lain seperti kesehatan, pendidikan, dan komunikasi tetap harus dijamin. Hal ini sejalan dengan standar internasional yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak maupun Konvensi Anti Penyiksaan, yang menekankan prinsip nondiskriminasi serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi setiap individu.¹⁶

Hak-hak dasar tahanan seperti pelayanan kesehatan, ibadah, maupun penyampaian keluhan belum terlaksana secara efektif. Hambatan utamanya ialah keterbatasan sarana prasarana, tenaga medis, dan pembimbing, serta minimnya anggaran.¹⁷ Artinya, meski secara normatif hak tersebut dijamin, implementasinya masih jauh dari ideal.

Selain itu, pemasyarakatan juga dipandang sebagai wadah rehabilitasi dan reintegrasi. Tujuan pemidanaan penjara bukan hanya memberi efek jera,

¹⁵ Luh Kadek Linda Marsiari, Deli Bunga Saravistha, dan I Gusti Ngurah Aristiawan, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Binaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan*, Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Edisi No. 2, Vol. 1, April 2023, hlm. 11

¹⁶ *Ibid* hlm. 12

¹⁷ Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Edisi No. 1, Vol. 1, 2020, hlm. 79–80

melainkan pula rehabilitasi sosial melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental. Namun, kondisi overkapasitas justru menghambat fungsi rehabilitatif tersebut sehingga lapas sering kali hanya menjadi tempat penahanan massal.¹⁸

Pemasyarakatan juga terkait erat dengan kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan kesejahteraan petugas. Namun, tantangan seperti overkapasitas, defisit integritas, serta komunikasi internal yang lemah sering menjadi hambatan besar dalam manajemen pemasyarakatan. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan menjadi variabel penting dalam menentukan efektivitas konsep pemasyarakatan.

Secara filosofis, pemasyarakatan juga menekankan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana modern semestinya tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga pemulihan. *Restorative justice* diyakini mampu mengurangi tekanan overkapasitas dan sekaligus memulihkan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁹

Dengan demikian, konsep pemasyarakatan di Indonesia berpijak pada asas perlindungan hak asasi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta keadilan

¹⁸ Muhammad Hakan Qowi dan Budi Priyatmono, *Kepemimpinan di Lembaga Pemasyarakatan: Analisis Gaya, Tantangan, dan Inovasi dalam Pengelolaan Pemasyarakatan Indonesia*, Central Publisher, Edisi No. 4, Vol. 3, 2025, hlm. 409

¹⁹ Angra Novanza, dkk., *Penerapan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Relevansi Restorative Justice dalam Penegakannya*, Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, Edisi No. 2, Vol. 6, Mei 2025, hlm. 92-93

restoratif. Namun, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada masalah overkapasitas, keterbatasan fasilitas, dan lemahnya tata kelola.

2. Konsep Overkapasitas

Overkapasitas dalam lembaga pemasyarakatan merupakan fenomena ketika jumlah penghuni melampaui kapasitas ideal yang tersedia. Indonesia menempati urutan ke-8 terbanyak jumlah narapidana di dunia dengan tingkat okupansi mencapai 191,4%, jauh melebihi kapasitas yang seharusnya.²⁰ Kondisi ini menimbulkan problem serius, mulai dari kesehatan, keamanan, hingga efektivitas program pembinaan.

Tingkat kelebihan kapasitas di lapas Indonesia mencapai 89%. Dampak yang muncul mencakup gagalnya program pembinaan, meningkatnya risiko prisonisasi negatif (perploncoan, pemerasan, dan kriminalitas baru di dalam lapas), serta memburuknya kondisi kesehatan akibat penyebaran penyakit seperti TBC dan hepatitis.²¹

Overkapasitas memperparah stigma sosial narapidana dan meningkatkan tingkat residivisme. Hal ini terjadi karena lapas tidak mampu menjalankan fungsi rehabilitatifnya, sehingga mantan narapidana sering kembali ke pola kriminalitas semula.

²⁰ Prihartadi, *Analisis Implikasi Sistem Pemidanaan Indonesia dengan Problematika Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIB Pati)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025 hlm. Vii.

²¹ Harry Sulistyono dan Wishnu Dewanto, *Kebijakan Hukum dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, IBLAM Law Review, Edisi No. 1, Vol. 5, 2025, hlm. 27.

Faktor hukum sebagai penyebab overkapasitas. Proses hukum yang panjang, khususnya penahanan pra-persidangan hingga 110 hari, berkontribusi besar terhadap penumpukan penghuni lapas. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum dan percepatan proses peradilan menjadi salah satu kunci untuk mengatasi masalah ini.²²

Dengan demikian, konsep overkapasitas tidak hanya dipahami sebagai kepadatan fisik di dalam lapas, tetapi juga menyangkut implikasi sosial, kesehatan, keamanan, dan hukum. Akar masalahnya mencakup kebijakan pemidanaan yang dominan bersifat retributif, lemahnya alternatif hukuman, serta keterbatasan infrastruktur. Dampaknya meluas pada gagalnya program pembinaan, meningkatnya risiko penyakit, kerusuhan, serta pelanggaran HAM.

Konsep pemasyarakatan menekankan pada pembinaan, perlindungan hak, dan reintegrasi sosial narapidana, dengan orientasi keadilan restoratif. Sementara itu, konsep overkapasitas menggambarkan kondisi kelebihan penghuni yang menimbulkan dampak serius bagi hak asasi manusia, keamanan, kesehatan, dan keberhasilan program pembinaan.

Masalah overkapasitas jelas bertentangan dengan esensi pemasyarakatan. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan berbagai literatur meliputi: reformasi kebijakan hukum, penerapan alternatif pemidanaan, perbaikan manajemen lapas, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif.

²² Angra Novanza, *Op. Cit* hlm. 97.

3. Teori Fungsi Lapas dan Fungsi Rutan

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Lapas berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Rutan diperuntukkan bagi tahanan yang masih menjalani proses peradilan (baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan) dan belum memiliki putusan hukum tetap.²³

Perbedaan fungsi ini mengandung perbedaan pendekatan dalam perlakuan terhadap penghuni, terutama dalam aspek pengamanan, program pembinaan, dan hak-hak warga binaan. Narapidana di Lapas seharusnya mengikuti program pembinaan terstruktur yang bersifat rehabilitatif, sementara tahanan di Rutan masih dalam posisi "belum terbukti bersalah" secara hukum sehingga mendapatkan perlakuan berbeda yang lebih menjunjung asas praduga tak bersalah.²⁴

Namun, Lapas Kelas IIB Sleman secara aktual menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai Lapas dan sebagai Rutan. Artinya, satu institusi menampung narapidana dan tahanan sekaligus, dengan perlakuan yang tidak terpisah secara signifikan.²⁵

²³ Muladi "Pemidanaan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia: Urgensi Perluasan Kewenangan Lapas", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Edisi No. 2, Vol. 5, 2022, hlm. 51.

²⁴ Mahyuni "Pemidanaan di Indonesia: Reorientasi Pendekatan Humanis dan Fungsional", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2023, hlm. 33.

²⁵ Suparman "Analisis Struktural Overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia", *Jurnal Reformasi Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2022, hlm. 48.

Kondisi ini menciptakan problem struktural, karena dua sistem berbeda dipaksa berada dalam satu sistem kelembagaan yang sama. Dalam teori pemidanaan, hal ini bertentangan dengan prinsip diferensiasi perlakuan antara subjek hukum yang masih dalam proses hukum (tahanan) dan yang telah mendapat putusan hukum tetap (narapidana). Selain itu, penggabungan fungsi ini turut memperburuk kondisi overkapasitas dan disfungsi program pembinaan, karena seluruh sumber daya institusi menjadi tidak terfokus.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan yuridis empiris dan pendekatan sosiologis dengan metode kualitatif, penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami hukum dalam konteks praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Fokus dari penelitian ini adalah pada individu dalam kerangka kehidupan sosial, yang menjadikannya sebagai cabang dari penelitian hukum sosiologis. Secara umum, penelitian hukum empiris mengandalkan data yang tersedia di masyarakat, termasuk entitas hukum dan lembaga pemerintah. Dalam penelitian jenis ini, ada dua elemen penting yang diperhatikan, yakni objek yang diteliti dan sumber data yang digunakan.²⁶ Objek yang dianalisis dalam penelitian hukum empiris lebih mengarah pada perilaku hukum, yang meliputi tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

²⁶ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 9.

Metode empiris bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti berkaitan dengan kondisi sosial yang membutuhkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi secara langsung dalam konteks kehidupan nyata.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi tanpa mengubahnya. Dalam hal ini, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang penyebab, dampak, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi overkapasitas di Lapas, serta bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan berpengaruh terhadap kualitas pembinaan narapidana. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami masalah secara lebih mendalam dengan menggunakan data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, seperti wawancara, observasi, dan dokumen terkait.²⁷

Pendekatan ini mengutamakan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam untuk memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, overkapasitas di Lapas Kelas IIB Sleman dipandang sebagai fenomena sosial yang memerlukan analisis

²⁷ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*, *Jurnal Serambi Hukum*, Edisi No. 02, Vol. 16, 2023, hlm. 103.

mengenai efektivitas penerapan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dalam upaya mengurangi overkapasitas akibat fungsi ganda terhadap kehidupan narapidana dan sistem pemasyarakatan di Indonesia.²⁸

2. Pendekatan dan Metode yang Digunakan

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih, yang berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan narapidana, petugas Lapas, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh perspektif langsung mengenai penyebab dan solusi yang diterapkan terkait dengan overkapasitas. Selain itu, observasi langsung akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi fisik Lapas yang mengalami overkapasitas, serta dinamika sosial di dalamnya. Metode analisis dokumen juga akan digunakan untuk memeriksa kebijakan dan laporan resmi yang terkait dengan upaya mengatasi masalah overkapasitas di Lapas.²⁹

Metode ini sejalan dengan pendekatan penelitian empiris yang menekankan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif tentang kondisi yang diteliti.³⁰ Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai realitas sosial yang terjadi di Lapas, serta bagaimana kebijakan yang

²⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metode Penelitian Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2021, hlm. 5.

²⁹ M. Mujtahidin dan M. Luthfi Oktariato, "Metode Penelitian Pendidikan Dasar: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu", *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Edisi No. 1, Vol. 9, Agustus 2022, hlm. 113.

³⁰ *Ibid.* hlm. 6.

diterapkan berdampak pada kehidupan narapidana dan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah fenomena overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman beserta implikasinya terhadap pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Objek ini dipilih karena Lapas Kelas IIB Sleman menghadapi persoalan kepadatan penghuni yang berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak narapidana, efektivitas program pembinaan, dan tata kelola keamanan. Penelitian empiris harus menempatkan fenomena sosial-hukum sebagai fokus utama agar dapat mengungkap mekanisme sebab-akibat yang melatarbelakangi suatu kondisi.³¹ Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan Lapas Sleman sebagai locus sekaligus objek material yang diteliti.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan overkapasitas. Subjek utama Adalah Petugas Lapas Kelas IIB Sleman, khususnya pejabat struktural seperti Kepala Lapas, Kepala Seksi Pembinaan, dan petugas pengamanan. Mereka merupakan aktor kunci dalam pengelolaan narapidana dan kebijakan internal pemasyarakatan.

³¹ Tauchid Komara Yuda dan Cahyani Widi Larasakti, *Process-Tracing dan Prospeknya Sebagai Metode Alternatif dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Journal of Social Development Studies, Edisi No. 2 Vol. 5, September 2024, hlm. 81-82.

Penelitian hukum empiris umumnya memerlukan partisipasi dari aktor-aktor yang terlibat langsung dalam praktik hukum agar dapat diperoleh data primer yang valid.³² Oleh karena itu, pemilihan subjek ini dilakukan secara purposive sesuai relevansi peran mereka terhadap fokus penelitian.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Data primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan petugas Lapas, WBP, dan pihak terkait. Data ini penting untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.
2. **Data sekunder**, yaitu data yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Kementerian Hukum dan HAM, serta penelitian terdahulu mengenai pemasyarakatan dan overkapasitas.

Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan agar penelitian memiliki validitas yang lebih tinggi. Validitas dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen hukum dan akademik yang relevan.³³

³² Widya Indriani, Hambali Thalib, dan Abdul Agis, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Kota Makassar*, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Edisi No. 2 Vol. 1, Desember 2020, hlm. 240.

³³ Sidi Ahyar Wiraguna, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3 No. 3, November 2024, hlm. 60, DOI: 10.59818/jps.v3i3.1390

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena lapangan kemudian menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Yuda dan Larasakti (2024) menegaskan bahwa analisis empiris bukan hanya menyajikan kronologi, tetapi juga harus mengidentifikasi mekanisme sebab-akibat yang memengaruhi fenomena sosial-hukum.³⁴

7. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam akan dilakukan untuk memperoleh pandangan langsung dari narapidana, petugas Lapas, serta pihak lain yang terkait dalam pengelolaan Lapas. Wawancara ini akan menggali berbagai perspektif tentang penyebab overkapasitas dan dampaknya terhadap kondisi kehidupan di Lapas. Observasi langsung akan dilakukan di Lapas Kelas IIB Sleman untuk mengamati kondisi fisik Lapas, interaksi antara narapidana dan petugas, serta bagaimana fasilitas yang ada dapat mempengaruhi pembinaan narapidana.³⁵

Selain itu, analisis dokumen akan digunakan untuk memeriksa kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Lapas terkait dengan pengelolaan overkapasitas dan apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Dokumen yang akan dianalisis antara lain laporan tahunan Lapas, kebijakan internal, dan peraturan yang terkait dengan pemsyarakatan.

³⁴ *Tauchid Komara Yuda dan Cahyani Widi Larasakti, Loc. Cit*

³⁵ *Ibid. hlm. 114.*

H. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka penelitian ini disusun dalam empat bab yang saling terkait satu sama lain. Penjelasan lebih rinci mengenai sistematika penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan analisis data.

BAB II : Tinjauan Pustaka, Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang relevan dan literatur yang mendasari penelitian ini, termasuk pembahasan tentang overkapasitas lapas, dampaknya terhadap rehabilitasi narapidana, dan kebijakan pemyarakatan yang ada di Indonesia, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pembahasan mengenai dampak overkapasitas terhadap rehabilitasi di Lapas Kelas IIB Sleman, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini akan diuraikan secara mendalam. Penulis akan menganalisis dan menghubungkan data

yang ditemukan dengan teori-teori yang telah dibahas pada Bab II.

BAB IV : Penutup, Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian ini. Penulis juga akan memberikan rekomendasi untuk pihak terkait dalam rangka perbaikan kondisi lapas dan peningkatan kualitas rehabilitasi narapidana di Lapas Kelas IIB Sleman.

Dengan sistematika ini, diharapkan pembaca dapat mengikuti alur penelitian dengan mudah, dan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai masalah overkapasitas di Lapas serta solusi yang dapat diterapkan.